

## ABSTRAK

Salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi konsumen selaku pihak yang mengkonsumsi minuman keras adalah dengan mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban pendaftaran produk pangan seperti yang tercantum dalam PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dengan adanya label pangan ini merupakan salah satu pemenuhan hak konsumen, seperti yang ditentukan dalam UUPK, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa yang digunakan. Selain itu diatur juga sanksi hukum terhadap pelanggaran minuman keras dimaksudkan agar masyarakat jera mengedarkan maupun mengkonsumsi minuman keras dikarenakan pengaruh negatif dari meminum minuman keras yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kata kunci : konsumen, perlindungan konsumen, label pangan, minuman keras.